



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN REJOSO
DESA BANJAREJO**

Jln. Ki Hajar Dewantoro No. 181 Kode Pos 64453

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BANJAREJO
KECAMATAN REJOSO, KABUPATEN NGANJUK**

NOMOR : 188/32.a/K/411.516.2016/2024

**TENTANG PEMBENTUKAN RUMAH DATA KEPENDUDUKAN DAN INFORMASI
KELUARGA**

DESA BANJAREJO KECAMATAN REJOSO KABUPATEN NGANJUK

Menimbang : a. Membangun kepedulian dan kesadaran akan data, permasalahan kependudukan, dan pendidikan wawasan kependudukan bagi masyarakat;

b. membangun kelompok kegiatan dalam bidang data pada tingkat mikro yang mampu menjadi rekan strategis pemerintahan lokal dalam mengambil keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat;

c. menyediakan data dan analisis kependudukan bagi pemerintah dan lintas sektoral dalam upaya memberikan intervensi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tepat sasaran dan tepat guna;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf , a, b, c, tersebut di atas perlu dibentuk Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga Desa Banjarejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan keluarga , Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA BANJAREJO TENTANG PEMBENTUKAN RUMAH DATA KEPENDUDUKAN DAN INFORMASI KELUARGA DESA BANJAREJO**

PERTAMA : Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga Desa Banjarejo mempunyai susunan dan kekaderan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga Desa Banjarejo sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kerja dan melaksanakan kegiatan Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga
2. Melakukan pencatatan dan pelaporan data dan kegiatan
3. Melaporkan data kepada pemerintah Desa Banjarejo dan perangkat daerah bidang pengendalian penduduk dan KB Kabupaten Nganjuk
4. Melaporkan kegiatan yang dilaksanakan kepada perangkat daerah bidang pengendalian penduduk dan KB Kabupaten Nganjuk

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran APBD Desa Banjarejo serta dana lain yang tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan kembali di kemudian hari disesuaikan dengan perkembangannya.

Ditetapkan di : Banjarejo
Pada Tanggal : 20 Mei 2024

Kepala Desa Banjarejo



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA BANJAREJO
NOMOR : 188/32.a/K/411.516.2016/2024
TANGGAL : 20 Mei 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN RUMAH DATA KEPENDUDUKAN DAN INFORMASI
KELUARGA

DESA BANJAREJO KECAMATAN REJOSO KABUPATEN NGANJUK

**SUSUNAN KEPENGURUSAN RUMAH DATA KEPENDUDUKAN DAN INFORMASI
KELUARGA DESA BANJAREJO**

Penasehat : Sukarmi, S.Pd.
Pembina : Susi Purnawati
Ketua : Cicik Ratnawati
Pengumpulan dan pemutakiran data : Sri Setyo Utami
Pengolahan Data dan Analisis Data : Trisnawati
Pelayanan dan Pemanfaatan Data : Yuyuningtyas
Operasional Rumah Dataku : Partini

Kepala Desa Banjarejo

